

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Di balik keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung dan tak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat wilayah lingkaran tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi terhadap krisis yang diakibatkan oleh sektor tambang lewat pergantian pemimpin daerah seperti jauh panggang dari api. Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan pertambangan di tahun menjelang, saat berlangsung, dan selepas Pemilu. Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, pada 2009 mengeluarkan 93 izin usaha pertambangan (IUP). Pada 2010, tahun saat kabupaten itu melaksanakan Pemilu, ada 191 IUP baru dikeluarkan Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Temuan ini setidaknya menunjukkan, ijon politik sangat kental dalam proses Pemilu. Bukan suatu kebetulan jika penerbitan IUP selalu berdekatan dengan momentum Pemilu. Parahnya, Pemilu serentak dengan biaya demikian besar cenderung keluar dengan pesan-pesan kampanye yang tak menggambarkan kekhasan daerah, baik dari segi potensi maupun permasalahannya.

Momen Pemilu serentak ini lebih dimanfaatkan untuk merebut kuasa dan jabatan serta menanggung kekayaan bagi segelintir elit politik dan pelaku bisnis yang berkepentingan untuk mendapat jaminan politik dan keamanan dalam

melanggengkan bisnis mereka di daerah. Pertemuan kepentingan antara politisi dan pelaku bisnis (*patronase* dan *klientelisme*) inilah yang menjadi celah terjadinya praktik ijon politik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perketat pengawasan terhadap daerah yang terjadi peningkatan jumlah perizinan pertambangan di tahun menjelang, saat berlangsung, dan selepas Pemilu. Pemilukada.
2. Pemetaan pelaku atau aktor yang berkepentingan dan mereka yang berperan sebagai pelaksana atau operator pada Pemilu serentak 2018. Hasil pemetaan tersebut yang didukung bukti-bukti tak-terbantahkan dapat dibuka secara publik sebagai langkah mencegah tindakan provokasi memecah belah masyarakat pemilih.
3. Segera mempercepat tindak lanjut penertiban bagi konsesi batubara yang masih bermasalah, baik secara administratif, kewilayahan, permasalahan pengajuan PMA, berakhir masa berlakunya, berstatus Non-Clear and Clean, serta konsesi yang berada di hutan konservasi dan hutan lindung. Pemerintah harus bersikap tegas dan konsisten melakukan pencabutan/pengakhiran, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Izin yang telah dicabut dikembalikan kepada Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk dibuat regulasinya.

4. Membangun dan mengembangkan sistem database perizinan pertambangan yang sinkron dan terintegrasi antara Pusat-Daerah. Database tersebut berisikan informasi konsesi izin/kontrak pertambangan terupdate di seluruh Indonesia, yang menjadi platform database bersama dan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait perizinan/kontrak batubara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Platform yang terintegrasi ini senantiasa diupdate, direkonsiliasi, dan diverifikasi setiap waktu dan secara berkala, sehingga informasi di dalamnya selalu valid dan update.
5. Mempercepat penyelesaian platform satu peta di Kementerian ESDM (ESDM One Map) yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi data peta koordinat konsesi izin/ kontrak yang telah ada, mendukung monitoring kegiatan pertambangan dan analisa kinerja berbasis spasial di sektor ESDM, serta mencegah adanya kesalahan (spasial) serupa seperti persoalan tumpang tindih di masa mendatang.
6. Mempercepat pengembangan sistem penerimaan negara secara online dan terintegrasi dengan database dan layanan lainnya seperti database perusahaan, data spasial, data rencana produksi dan anggaran (RKAB), ijin ekspor terbatas (ET), data surveyor, maupun kesyahbandaran dan bea cukai serta Indonesia National Single Window (INSW). Sistem tersebut satu sama lain saling terhubung, saling mensyaratkan, serta terpadu dan menjadi acuan dalam melakukan monitoring dan pengawasan kepatuhan kewajiban fiskal pelaku usaha.